

TINJAUAN YURIDIS PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN PASAL 28 UNDANG- UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003

Taupik Hidayat, Suwari Akhmaddian, Diding Rahmat, Sarip Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Kuningan

taupikhidayat@gmail.com

Abstract

Judicial Review of Arresting Terrorist Based on Regulation of Counter-Terrorism's Constitution Number 15, 2003 Chapter 28, by Taupik Hidayat, 2014142039, Department of Law Science, Faculty of Law, University of Kuningan. This research is based on how organizing Counter-Terrorism's Constitution Number 15, 2003 chapter 28. The purposes of the research are to find and analyze how Constitution of Regulation Organized, and to find out the role of Regulation of Counter-Terrorism's Constitution Number 15, 2003 Chapter 28 to counter and resolves Terrorism Activity in Indonesia. This research method is using qualitative method with Judicial Normative approach by exploring another research inherent and secondary data. The result showed that protection of Terrorist's suspect on Regulation of Counter Terrorism's Constitution Number 15, 2003 Chapter 28, has no regulating of terrorist's suspect rights yet. It means that the terrorists are arrested by the Investigator Officer that has maximum limits by 7x24 Hour, it could cause torturing and many more will come that probably violating of the suspect rights and human rights at the same time. So that Chapter 28 is more subject to causing discrimination to terrorist's suspect. Conclusion of this research is 7 days Arresting has no Reason, the arresting can only be done based on special condition stated on KUHAP, so that 7 days arresting terrorism's suspect has no basic regulation because Pre-Arresting conditions is not fulfilled.

Keywords: Terrorism, Arresting, Criminal Act

Abstrak

Tinjauan Yuridis Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Oleh Taupik Hidayat, 2014142039, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, 2017. Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam mencegah dan menanggulangi aktifitas terorisme di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Bahwa perlindungan pelaku tindak pidana terorisme dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 belum mengatur hak-hak pelaku secara manusiawi, yaitu perihal penangkapan oleh penyidik yang dilakukan paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam, membuka peluang terjadinya tindakan yang berujung pada penyiksaan atau perbuatan lain yang dapat melanggar hak dari tersangka dan hak asasi manusia, maka pasal 28 rentan akan tindakan diskriminasi terhadap tersangka/terdakwa. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa waktu 7 (tujuh) hari dalam penangkapan tidak beralasan, penangkapan hanya boleh berdasarkan syarat khusus KUHAP karena itu penangkapan selama 7 (tujuh) hari jadi tidak berdasar karena syarat-syarat pra penangkapan tidak terpenuhi.

Kata Kunci : Terorisme, Penangkapan, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Terorisme di Dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai “September Kelabu”, yang memakan 3000 korban. Negara Indonesia, sebenarnya sebelum terjadinya serangan terror bom di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dan jauh sebelum terjadinya tragedi bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, sejak tahun 1999 telah mengalami dan mengatasi aksi-aksi teror di dalam Negeri. Data yang ada pada POLRI menunjukkan bahwa pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 bom yang meledak tercatat 185 buah, dengan korban meninggal dunia 62 orang dan luka berat 22 orang.¹

Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi Internasional dan peraturan perundang-undangan yang dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 28 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
2. Bagaimana proses penangkapan pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 28 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ?

¹ Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita dari terorisme*, cetakan pertama Kementerian Polkam, Oktober, 2002, hlm. 7.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif-analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana (*splitsing*) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan *splitsing* dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. Penelitian hukum yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana penerapannya dalam praktik di Indonesia. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, KUHP & KUHP yang mengatur penanganan tindak pidana terorisme. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis data. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, hal ini penulis akan menggunakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu buku-buku tentang hukum tindak pidana terorisme. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, seperti Wikipedia yang berhubungan dengan penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Terorisme Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang menjadikan supremasi hukum sebagai salah satu tiang penyangga untuk mempertahankan martabat bangsa, khususnya dalam hal mengenai pemberantasan terorisme hal ini terlihat dari diterbitkannya peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak pidana Terorisme setelah kejahatan terorisme di Indonesia mulai meningkat. Kejahatan terorisme tidak hanya menghancurkan infrastruktur ataupun fasilitas-fasilitas umum milik Negara sehingga menimbulkan rasa takut kepada masyarakat secara meluas tetapi menyebabkan banyak berjatuhan korban baik yang kehilangan nyawa ataupun yang mengalami cacat permanen.

Kerugian yang dihasilkan oleh aksi terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh bangsa Indonesia sebagai akibat dari kejahatan terorisme ini, diperlukan kaidah hukum untuk menjerat para pelaku terorisme dalam melakukan tindak pidana terorisme. Akan tetapi, peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme, yang kemudian pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 april 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.²

Apabila dilihat dari skala aksi dan organisasinya, terorisme dibedakan antara terorisme nasional, terorisme internasional, dan terorisme transnasional. Jaringan organisasi dan aksi terorisme nasional, diarahkan pada orang-orang asing dan aset-aset asing, diorganisasikan oleh pemerintah atau organisasi yang lebih dari satu Negara, dan bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah asing. Adapun terorisme transnasional adalah terorisme jaringan global yang mempersiapkan revolusi global untuk tatanan dunia baru (bagian dari terorisme internasional yang menjadi radikal).³ Ini gambaran perkembangan dunia kejahatan terorisme yang semakin kian lebih tersistematis dan terorganisir.

Pasal 28 UU No. 15 tahun 2003 menyatakan sebagai berikut :

“Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7x24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam)”.

UU terorisme ini memberikan justifikasi terhadap pelanggaran sejumlah hak-hak asasi manusia. Hak tersebut adalah hak-hak *non derogable rights*, seperti hak hidup, hak bebas atas penyiksaan dan hak persamaan didalam hukum. Hal ini dapat dilihat dari pasal 28 tentang penangkapan, dan pasal mengenai pidana hukuman mati (pasal 6, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 UU No. 15 tahun 2003).

Regulasi pendirian toko modern tentunya berdasarkan peraturan yang mengatur, demikian juga dengan pendirian pasar tradisional. Pasar tradisional yang kini membutuhkan perhatian lebih dan/atau bantuan agar pemerintah mampu mengupayakan dalam menjaga eksistensi pasar tradisional. Dalam hal ini, pemerintah telah mengagendakan tentang penertiban pasar-pasar tradisional agar dapat tertata rapi, sehingga memberikan rasa nyaman bagi para pelaku usaha dan konsumen. Namun demikian, aturan tersebut belum mampu berjalan secara menyeluruh dan maksimal, karena sebagian dari pasar tradisional di Kabupaten Kuningan masih banyak yang belum sesuai dengan perencanaan, sehingga kesan pasar tradisional yang kumuh, becek, sempit, dan bau masih menjadi ciri khas pasar tradisional.

Upaya pemerintah dalam regulasi kebijakan pendirian toko modern dengan pasar tradisional di Kecamatan Kramatmulya ini berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern. Perlunya perda ini dilatarbelakangi oleh :

Pasal 1

Kegiatan perdagangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan pembinaan yang dimaksud diantaranya ialah pembinaan bagi pasar tradisional dalam rangka mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan, pemberdayaan, hingga upaya untuk meningkatkan kompetensi

² Agis Josianto Adam, *Tindak Pidana Cyber Terrorisme Dalam Transaksi Elektronik*, Jurnal, Lex Administratum, Vol. II/No.3/Jul-Okt/2014, hlm. 166.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, 2010, hal. 35.

pedagang dan pengelola pasar tradisional, serta tentunya melakukan evaluasi pengelolaan pasar tradisional. Sedangkan pembinaan yang diberikan kepada pusat perbelanjaan dan toko modern ialah dalam hal memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional serta mengawasi kegiatan kemitraan.

Pasal 8

Setiap pedagang diberikan batasan dalam melakukan kegiatan perdagangannya. Berkaitan dengan penjagaan iklim perdagangan yang baik dan menguntungkan seluruh pihak tersebut maka diciptakan regulasi dalam kegiatan perdagangan supaya regulasi penjualan bagi beragam kategori pedagang menjadikan batasan dari persaingan usaha dan tidak ada persaingan tidak sehat.

Pasal 9

Melalui Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 ditetapkan pula kriteria perdagangan, toko modern hingga sistem penjualan dan jenis barang dagangan. Pasal 9 dibahas mengenai ketentuan memperdagangkan barang sesuai yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada pasal 9 dalam hal ini tidak ditemukan pelanggaran terhadap pasar tradisional dan toko modern di Kecamatan Kramatmulya.

Tujuan kebijakan pendirian toko modern dan pasar tradisional menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang penataan, pembinaan pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan toko modern adalah untuk pembinaan, penataan dan kaidah pengamanan agar tumbuh kondusif, bemanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat. Cara meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah, kecil dan mikro. Kemudian pergerakan modal, barang dan jasa serta mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum berperan penting dalam penerapan hukum. Permasalahan dalam regulasi hukum yang dibuat sudah sesuai dengan keadaan di lapangan, tidak akan mengakibatkan banyaknya permasalahan. Demikian juga, apabila regulasinya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, tidak menutup kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Disajikan dalam bentuk teks, Tabel dan atau Gambar. Hasil dan pembahasan berisi pelaksanaan kegiatan, analisis hasil kegiatan, kendala yang dihadapi, dampak, dan upaya keberlanjutan kegiatan. Disajikan dalam bentuk teks, Tabel dan atau Gambar. Hasil dan pembahasan berisi pelaksanaan kegiatan, analisis hasil kegiatan, kendala yang dihadapi, dampak, dan upaya keberlanjutan kegiatan. Pembahasan menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisis dalam membahas hasil penelitian yang ada.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Terorisme

Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab Negara, terutama pemerintah, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pelaku terorisme bisa menjadi korban pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum (penyidik) mungkin karena pengaruh tekanan asing sudah menjatuhkan stigma kalau tersangka itu otomatis sebagai pelakunya. Seperti, penyidik melakukan tindakan berbentuk “teror” terhadap tersangka kasus terorisme agar bersedia memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya. Apabila hal itu terjadi, maka apa yang dilakukan oleh penyidik sama dengan pembangkangan dan pelecehan terhadap tugasnya sebagai pelindung dan penegak HAM.

HAM di Indonesia secara yuridis telah diatur dan dijamin. Aturan dan jaminan tersebut dapat dilihat dalalam berbagai aturan hukum positif negara Indonesia. Aturan-aturanitu relevan dengan peraturan HAM dalam mekanisme internasional.⁴

Hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang jaminan terhadap HAM dalam hukum positif yang tingkatannya di bawah UUD 1945 menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan, yaitu cukup banyak ketentuan HAM yang tersebar dalam produk perundangan, antara lain asas legalitas, praduga tak bersalah, dan due process of law (UU Nomor 4 Tahun 2004 dan KUHAP).⁵

Dengan demikian ketentuan HAM di dalam UUD 1945 hanya tujuh belas pasal, yaitu Pasal 27, Pasal 28 (28A-28J), Pasal 29, 30, 31, 33, dan 34. Namun, kekurangan-kekurangan tersebut telah dipenuhi dengan keberadaan sejumlah UU, antara lain KUHAP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang memuat 40 pasal. Kemudian lahir UU nomor 5 Tahun 1998 tentang anti penyiksaan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memuat 8 pasal tentang HAM.⁶

Secara umum, fungsi suatu undang-undang acara pidana adalah membatasi kekuasaan negara dan melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan terjamin perlindungan para tersangka dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, hukum yang sama memberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah alat yang memberi kekuasaan terutama penegak hukum yang juga sekaligus alat hukum untuk membatasi wewenang kekuasaan tersebut.⁷

Jaminan dan perlindungan terhadap HAM dalam peraturan hukum acara dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan HAM seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman, yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan HAM.⁸

⁴ Wibowo Alamsyah, “*Perlindungan HAM dalam Penangkapan dan Penahanan dalam proses penyidikan*” Disertasi, (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hassanudin, 2004) hlm.77

⁵ Komnas HAM, *HAM dalam Perspektif Budaya Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm 99-100

⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT gramedia, 1988), hlm 74-75

⁷ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, (Bandung, Refika Aditama, 2007), hlm 72.

⁸ Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Yogyakarta; Liberty, 1998, hlm 34

Proses pembentukan KUHAP menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah pemahaman untuk melihat proses peradilan pidana itu sebagai berlandaskan proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi serta dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari HAM

SIMPULAN

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003” ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan pelaku tindak pidana terorisme dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 belum mengatur hak-hak pelaku secara manusiawi, yaitu perihal penangkapan oleh penyidik yang dilakukan paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. Apabila di cermati maka pasal 28 rentan akan tindakan diskriminasi terhadap tersangka/terdakwa. Penangkapan dalam jangka waktu 7x24 jam selain tidak wajar juga membuka peluang terjadinya *unfair trial* yang berujung pada penyiksaan atau perbuatan lain yang dapat melanggar hak dari tersangka. Waktu 7 hari dalam penangkapan tidak beralasan, penangkapan hanya boleh berdasarkan syarat khusus KUHAP karena itu penangkapan selama 7 hari jadi tidak berdasar karena syarat-syarat pra penangkapan berarti tidak terpenuhi.
2. Proses penangkapan terutama mengenai pemeriksaan tersangka wajib didampingi penasihat hukum ditambahkan dengan ketentuan bahwa pemeriksaan tersebut harus dilakukan pada jam-jam kerja, dan seharusnya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada malam hari tidak dilakukan karena hal ini melanggar ketentuan pasal 114 KUHAP, dimana disebutkan dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelumnya dimulainya pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkaranya wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud pasal 56 KUHAP. Berdasarkan instrumen hukum yang berkaitan dengan penegakkan HAM, terutama hak asasi tersangka/terdakwa bahwa serangkaian hak dan kebebasan asasi terancam penghormatan dan pemenuhannya dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan terorisme ialah rentan pelanggaran terhadap hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hak untuk bebas dari penahanan sewenang-wenang, hak bagi terciptanya peradilan yang adil termasuk hak didampingi penasehat hukum, kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, kebebasan berkepresidenan dan bersidan, kebebasan dari diskriminasi, dan penghormatan untuk hak-hak yang dilindungi dalam situasi darurat.

SARAN

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Secara umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 masih memiliki sejumlah kelemahan dan kekurangan, dimana kelemahan dan kekurangan tersebut bermuara kurang optimalnya kinerja penegakkan hukum kontra terorisme terhadap hak asasi manusia. Perbaikan-perbaikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan inovasi dalam hal metode kontra terorisme yang lebih fleksibel dan berorientasi pada konteks kekinian kenantian mutlak diperlukan. Misalnya penghargaan atas HAM dan tentunya sikap yang tegas jangan sampai karena faktor HAM kita lupa bahwasannya terorisme merupakan extraordinary crime tentu juga memerlukan extraordinary approach. Pendekatan luar biasa dimaksud harus relevan dengan semangat demokrasi dan HAM sehingga efektif efisien dan humanis.
2. Bahwa Berdasarkan analisis yuridis pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 perlu adanya perubahan terhadap jangka waktu penahanan karena sangat berpotensi mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi para tersangka terorisme dan tidak memberikan efektifitas untuk mengurangi orang untuk bertindak sebagai terorisme.
3. Untuk memerangi tindakan terorisme pemerintah perlu memikirkan pendekatan yang tidak legalis refresif terhadap terorisme salah satunya antara lain memikirkan kemungkinan rekonsiliasi dan terbukanya komunikasi intensif antara pemerintah-masyarakat dan unsur-unsur didalam masyarakat itu sendiri baik melalui pendekatan agama maupun budaya. Karna patut disadari bahwa terorisme merupakan rangkaian tindakan yang kompleks, maka pada dasarnya penanganan tindak pidana terorisme tidak akan memadai jika hanya mengandalkan Undang-Undang saja.
4. Perlu dilakukannya revisi Undang-Undang anti terorisme yang harus disesuaikan dengan kerangka hukum yang mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan pengawasan perbatasan, keamanan, transportasi, bea cukai, keimigrasian, money loundring, basis rekrutmen dan pelatihan (milisi atau pelatihan militer ilegal), keuangan, bahan peledak, bahan kimia dan persenjataan serta perlindungan terhadap masyarakat sipil. serta mewajibkan setiap prosedur dan tindakan hukum dilakukan secara nondiskriminatif, melindungi dan menghormati HAM. Tidak sedikit aparat yang menjadikan kontra terorisme sebagai komoditas yang laris dijual guna mendapatkan sokongan anggaran dalam jumlah besar dari lua negeri dan kemudian mengorbankan komitmen terhadap demokrasi dan HAM.
5. Perlu adanya edukasi kepada lembaga dan aparat hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman mengenai perkembangan tindak pidana yang saat ini memasuki era baru. Bentuk dari edukasinya dapat berupa seminar atau workshop terkait perlindungan terhadap tersangka dan hak asasi manusia. Edukasi juga dapat berupa penerbitan buku panduan singkat mengenai penyidikan dan hak-hak tersangka/terdakwa kasus terorisme. Sehingga dalam menangani kasus terorisme terkait masa

penyidikan dan penyelidikan, kepolisian, kejaksaan, dan hakim tidak perlu ragu dalam menangani kasus-kasus terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Mubarak, *Pencegahan Terorisme Dengan Pendekatan Islamic Indigenous Psychology*, Jurnal Psikologi Islami, UIN Jakarta, 1(1), Juni 2005.
- Agis Josianto Adam, Tindak Pidana Cyber Terorisme Dalam Transaksi Elektronik, Jurnal, Lex Administratum, Vol. II/No.3/Jul-Okt/2014,
- Erni Widhayanti, Hak-hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP, Yogyakarta; Liberty, 1998
- Komnas HAM, *HAM dalam Perspektif Budaya Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997)
- Loudewijk F. Paulus, “Terorisme”, *Buletin Balitbang Dephan, Volume V, Nomor 8 Tahun 2002*,
- Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT gramedia, 1988)
- Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987
- Septian Farid, Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme Dilembaga Pemasarakatan Kelas 1 Cipinang, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 108 7 No.I Mei 2010.
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, (Bandung, Refika Aditama, 2007
- Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita dari terorisme*, cetakan pertama Kementerian Polkam, Oktober, 2002.
- Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, 2010
- Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992
- Wibowo Alamsyah, “*Perlindungan HAM dalam Penangkapan dan Penahann dalam proses penyidikan*” Disertasi, (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hassanudin, 2004)